

**PENEMUAN HUKUM HAKIM DALAM MEMUTUS
PERCERAIAN DISEBABKAN PERSELISIHAN TEMPAT
TINGGAL DALAM PERSPEKTIF MAQĀSID SYARĪ'AH
(Studi Atas Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor
1078/Pdt.G/2019/PA.Pbg)**



SKRIPSI

Disusun Oleh:
IAIN PURWOKERTO

**HILMI ABDURRAHMAN
1522302054**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARĪ'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Hilmi Abdurrahman
NIM : 1522302054
Jenjang : S-1
Fakultas : Syari'ah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul **“Penemuan Hukum Hakim Dalam Memutus Perceraian Disebabkan Perselisihan Tempat Tinggal Dalam Perspektif Maqāsid Syari’ah (Studi Atas Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 1078/Pdt.G/2019/PA.Pbg)”** ini secara keseluruhan adalah hasil karya saya sendiri. Kecuali pada bagian-bagian rujukan diberi tanda referensi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 17 Januari 2020

Saya yang menyatakan,



Hilmi Abdurrahman
NIM. 1522302054


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**PENEMUAN HUKUM HAKIM DALAM MEMUTUS PERCERAIAN
DISEBABKAN PERSELISIHAN TEMPAT TINGGAL DALAM
PERSPEKTIF MAQĀSID SYARĪ'AH
(Studi Atas Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor
1078/Pdt.G/2019/PA.Pbg)**

Yang disusun oleh Hilmi Abdurrahman (NIM. 1522302054) Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 3 Februari 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd.
NIP. 19750707 200901 1 012

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Abdul Basith, S.Th.I., M.H.I.
NIDN. 2001048101

Pembimbing/ Penguji III



Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy.
NIDN. 2016088104

Purwokerto, 17 Februari 2020

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Hilmi Abdurrahman, NIM: 1522302054 yang berjudul:

**PENEMUAN HUKUM HAKIM DALAM MEMUTUS PERCERAIAN
DISEBABKAN PERSELISIHAN TEMPAT TINGGAL DALAM
PERSPEKTIF MAQĀSID SYARĪ'AH (Studi Atas Putusan Pengadilan
Agama Purbalingga Nomor 1078/Pdt.G/2019/PA.Pbg)**


Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 17 Februari 2020

Pembimbing,


Muhammad Fuadzain, M.Sy.
NIDN. 2016088104

**PENEMUAN HUKUM HAKIM DALAM MEMUTUS PERCERAIAN
DISEBABKAN PERSELISIHAN TEMPAT TINGGAL DALAM
PERSPEKTIF MAQĀSID SYARĪ'AH
(Studi Atas Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor
1078/Pdt.G/2019/PA.Pbg)**

**HILMI ABDURRAHMAN
NIM: 1522302054**

**Jurusan Hukum Keluarga Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto**

ABSTRAK

Dalam menyelesaikan suatu perkara yang masih dalam ruang lingkup Pengadilan Agama, Hakim dituntut untuk menyelesaikan perkaranya walaupun perkara tersebut belum tertulis dalam Undang-undang, Kompilasi Hukum Islam, maupun hal-hal yang masuk dalam kategori dasar hukum perkara tersebut. Meskipun hukum harus jelas dan tegas, namun pada kenyataannya undang-undang dan dasar hukum lainnya tidaklah lengkap dan sempurna. Maka dari itu, hakim yang menangani kasus yang belum jelas, di tuntut untuk dapat merumuskan dan menemukan hukumnya

Penelitian ini termasuk dalam penelitian pustaka (*library research*), dan kemudian peneliti menggunakan metode pendekatan kasus (*case approach*), dengan melakukan telaah kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap atau *inkracht*. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Purbalingga, agar penjabarannya lebih terarah. Sumber data primer yang digunakan yaitu salinan putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 1078/Pdt.G/2019/PA.Pbg yang kemudian dasar hukumnya menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam.


Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam putusan nomor 1078/Pdt.G/2019/PA.Pbg, hakim menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar hukumnya, yang selanjutnya diperkuat dengan adanya pertimbangan perselisihan yang terus menerus, sehingga penulis mengaitkannya dengan *maqāsid syarī'ah* dimana dalam hal ini menghindari mafsadat lebih diutamakan daripada mengambil masalah.

Kata Kunci: Penemuan Hukum, Perceraian, *Maqāsid Syarī'ah*.

MOTTO

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ
حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآئِنَّا تُؤَهَّنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُمْ
بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فاستَرْضِعْ لَهُ أُخْرَى

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu), dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (Q.S At-Talaq ayat 6)



IAIN PURWOKERTO

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah dan segala nikmatnya sehingga karya kecil ini bisa diselesaikan, berkat dukungan dari teman-teman yang selalu mensupport di balik layar, Pak Wildan sebagai tempat curhat, dan Pak Fuad yang selalu membimbing hingga skripsi ini selesai di buat.

Yang terakhir persembahkan di tujukan untuk orang tua penyemangat terbaik dalam keadaan apapun pasti do'a selalu disertai untuk anaknya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatnya kepada hambanya, hingga menjadikan kita sebagai orang-orang yang berfikir dan saya masih diberi kesempatan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam, semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sahabat, tabiin, dan segala umatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat.

Dalam menyusun skripsi ini, tentu saja banyak dukungan, motivasi dan pengarahan dari berbagai pihak hingga skripsi ini diselesaikan, maka penulis berterimakasih kepada:

1. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., Rektor Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, sekaligus Pengasuh Pesantren Mahasiswa An Najah Purwokerto yang selalu saya harapkan ridho dan barokah ilmunya.
2. Dr. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
3. Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H. Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si. Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
5. Bani Sarif M, LL.M., M.Ag. Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.

6. Hj. Durotun Nafisah, M.S.I. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
7. Muhammad. Fuadzain, M.Sy. Sekertaris Jurusan Hukum Keluarga Islam, sekaligus sebagai Pembimbing yang senantiasa bersabar dalam membimbing saya hingga selesainya skripsi ini.
8. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H. yang banyak memberi motivasi, masukan dan arahan sejak sebelum judul skripsi ini diterima.
9. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto dan seluruh Masyayikh Pesantren Mahasiswa An Najah Purwokerto.
10. Para Hakim, Panitera dan Staff Pengadilan Agama Purbalingga yang selalu ramah dalam pelayanan.
11. Kedua Orang Tua Bapak Nurrohman dan Ibu Siti Marhamah yang tak henti-hentinya memberikan motivasi, dukungan baik materil maupun spiritual, semangat dan do'a selama perkuliahan hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
12. Segenap teman-teman Pesantren Mahasiswa An Najah dan kelas HKI B angkatan 2015 yang bersama-sama melangkah selama 4 tahun ini, yang semoga selalu terjalin silaturahmi.
13. Teman-teman komplek Ar Roudlah lantai 2 yang biasa menghibur dan bergurau bersama.
14. Eka Artiwingsih, yang membantu memberikan semangat setiap harinya dalam menyelesaikan skripsi ini.

15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu-persatu yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Saya menyadari bahwa skripsi yang saya tulis masih banyak kekurangan dan kekhilafan, untuk itulah kritik dan saran dari pembaca yang membantu menyempurnakan akan selalu saya harapkan.

Purwokerto, 23 Januari 2020

Penulis,



Hilmi Abdurrahman
NIM. 1522302054



IAIN PURWOKERTO

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/ 1987 dan Nomor: 0543B/U/1987.

Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	...'	koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	'el
م	mim	M	'em
ن	nun	N	'en
و	wau	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	y'	Ye

Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'Iddah</i>

Ta' Marbutah diakhir kalimat bila dimatikan tulis h

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
------	---------	---------------

جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>
------	---------	---------------

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salah dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karamah al-auliya</i>
----------------	---------	--------------------------

- b. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat farthah atau kasrah atau dammah ditulis dengan t

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakat al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

Vokal Pendek

◌َ	Fathah	Ditulis	A
◌ِ	Kasrah	Ditulis	I
◌ُ	Damah	Ditulis	U

Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	ā
	جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya’ mati	Ditulis	ā
	تسى	Ditulis	<i>Tansā</i>

3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	<i>ī</i>
	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4.	Damah + wawu mati	Ditulis	<i>Ū</i>
	فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

Vocal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	<i>Au</i>
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

Vocal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsyiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan l (el) nya

السماء	Ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syamss</i>

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى القروض	Ditulis	<i>Zawā al-furūd'</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl As-Sunah</i>

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	2
B. Penegasan Istilah.....	11
C. Rumusan Masalah.....	12
D. Tujuan Penelitian	13
E. Manfaat Penelitian	13
F. Kajian Pustaka.....	14
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Penelitian	22
BAB II KONSEP UMUM TENTANG TEORI PENEMUAN HUKUM, PERCERAIAN, DAN MAQĀSID SYARĪ'AH	
A. Konsep Umum Tentang Penemuan Hukum.....	23
1. Pengertian Penemuan Hukum	24
2. Sistem Penemuan Hukum	25
3. Sumber Penemuan Hukum.....	28

4. Jenis-Jenis Metode Penemuan Hukum.....	30
B. Konsep Umum Tentang Perceraian	39
1. Pengertian Perceraian.....	41
2. Syarat Diboolehkannya Perceraian	42
3. Bentuk-Bentuk Perceraian	43
4. Akibat Hukum Perceraian	50
5. Perceraian Karena Perselisihan Tempat Tinggal	50
C. Konsep Umum Tentang Maqāsid Syarī'ah	52
1. Pengertian Maqāsid Syarī'ah	53
2. Bentuk-Bentuk Maqāsid Syarī'ah	54

**BAB III PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA
NOMOR 1078/Pdt.G/2019/PA.Pbg TENTANG PERCERAIAN
DISEBABKAN PERSELISIHAN TEMPAT TINGGAL**

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Purbalingga	60
B. Deskripsi Putusan Nomor 1078/Pdt.G/2019/PA.Pbg Tentang Perceraian Disebabkan Peselisihan Tempat Tinggal	65
C. Dasar Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor 1078/Pdt.G/2019/PA.Pbg	67
D. Isi Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 1078/Pdt.G/2019/PA.Pbg Tentang Perceraian Disebabkan Perselisihan Tempat Tinggal.....	73

**BAB IV ANALISIS PENEMUAN HUKUM HAKIM DALAM
MEMUTUS PERCERAIAN DISEBABKAN PERSELISIHAN
TEMPAT TINGGAL DALAM PERSPEKTIF MAQĀSID
SYARĪ'AH PADA PUTUSAN NOMOR 1078/Pdt.G/2019/PA.Pbg**

A. Analisis Dasar Hukum Hakim Dalam Memutus Perceraian Disebabkan Perselisihan Tempat Tinggal Pada Putusan Nomor 1078/Pdt.G/2019/PA.Pbg Di Pengadilan Agama Purbalingga	75
---	----

B. Analisis Metode Penemuan Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara Perceraian Nomor 1078/Pdt.G/2019/PA.Pbg Ditinjau Dari Maqāsid Syarī'ah	81
--	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	86
B. Saran.....	88

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR LAMPIRAN SKRIPSI

Lampiran 1 Biodata Mahasiswa

Lampiran 2 Surat Keterangan Mengikuti Seminar Proposal Skripsi

Lampiran 3 Surat Keterangan Lulus Seminar

Lampiran 4 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif

Lampiran 5 Surat Keterangan Wakaf

Lampiran 6 Surat Rekomendasi Munaqasyah


Lampiran 7 Permohonan Izin Observasi Pendahuluan

Lampiran 8 Draft Pertanyaan

Lampiran 9 Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian

Lampiran 10 Salinan Putusan Pengadilan Agama

Lampiran 11 Sertifikat-Sertifikat



IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perceraian adalah suatu istilah yang digunakan untuk menegaskan terjadinya suatu peristiwa hukum berupa putusannya perkawinan antara suami dan istri, dengan alasan-alasan hukum, proses hukum tertentu dan akibat-akibat hukum tertentu, yang harus dinyatakan secara tegas di depan sidang pengadilan. Putusnya perkawinan antara suami dan istri berarti putusannya hubungan hukum perkawinan antara suami dan istri, sehingga keduanya tidak lagi berkedudukan sebagai suami dan istri.¹

Dari sekian tujuan perkawinan, pada kenyataannya tidak akan lepas dari konflik rumah tangga. Dalam setiap rumah tangga antara suami istri pasti selalu ada masalah-masalah kecil. Jika masalah-masalah ini tidak ada penyelesaiannya dan timbul lagi masalah baru, maka lama-lama dapat terjadi masalah yang besar dalam keluarga dan akan berdampak buruk pada kelangsungan hubungan rumah tangga suami istri.² Hal ini sangat berpengaruh pada keharmonisan rumah tangga yang akan memunculkan pertengkaran dan berakibat pada perceraian.

Allah memerintahkan menikah dengan tujuan untuk kebaikannya, namun dengan adanya pernikahan pasti akan timbul adanya konflik. Hampir tidak ada keluarga yang selamat dari berbagai macam konflik dan problematika dalam keluarga. Dari sini selain memerintahkan untuk menikah, Allah juga memberi

¹ Muhammad Syaifuddin dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 18.

² Himatu Rodiah, *Hukum Perceraian Untuk Wanita Islam* (Tangerang: Lembar Pustaka Indonesia, 2015), hlm. 79.

solusi kepada keluarga dalam menyelesaikan konflik yang sedang di hadapi secara islami, seperti yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an surat an-Nisa (4): 128:

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”³

Metode yang diajarkan oleh Islam ialah jangan sampai kita menunggu bertindak sampai datangnya kedurhakaan dan berkibarnya bendera kemaksiatan, jatuhnya wibawa kepemimpinan seorang suami serta terpecahnya suami isteri menjadi dua kubu yang bermusuhan. Karena tindakan pengobatan yang dilakukan pada saat seperti ini sangat kecil kemungkinan berhasilnya. Akan tetapi tindakan itu harus dengan segera dilakukan sebelum menjadi genting, karena dampak dari kedurhakaan tersebut adalah rusaknya hubungan suci suatu pernikahan antara dua insan dan hilangnya ketenangan dan ketenteraman. Sehingga dampaknya juga akan menjalar kepada keretakan dan keruntuhan seluruh anggota keluarga dan berpercarnya orang-orang yang sedang tumbuh dan sedang terdidik di dalamnya

³ Abdul Aziz Ahmad, dkk, *al-Qur'an Per Kata Tajwid Warna Rabbani* (Jakarta: Surprise, 2012), hlm. 100.

dengan kehancuran yang berakibat lahirnya penyakit jiwa, fanatisme dan penyakit badan hingga penyimpangan.⁴

Kebahagiaan merupakan hal utama yang menjadi tujuan dan sangat diharapkan dari sebuah perkawinan. Namun untuk mencapai suatu kebahagiaan perkawinan bukanlah sesuatu hal yang mudah karena kebahagiaan perkawinan akan tercapai apabila pasangan suami istri memiliki kualitas interaksi perkawinan yang tinggi. Perkawinan menuntut adanya perubahan gaya hidup, menuntut adanya penyesuaian diri terhadap tuntutan peran dan tanggung jawab baru baik dari suami maupun istri. Ketidakmampuan untuk melakukan tuntutan-tuntutan tersebut tidak jarang menimbulkan pertentangan, perselisihan dan bahkan berakhir dengan perceraian.⁵

Sebenarnya banyak faktor yang mempengaruhi adanya perceraian, salah satunya yaitu perceraian yang disebabkan perselisihan tempat tinggal. Yang di maksud dengan perselisihan tempat tinggal disini adalah dimana baik seorang suami maupun istri merasa kurang nyaman hidup bersama dalam satu rumah, tidak krasan, atau karena tuntutan pekerjaan yang tidak dimungkinkan untuk pindah. Antara suami maupun istri saling berpegang teguh dengan pendiriannya saling mengajak untuk ikut hidup bersama. Untuk kebanyakan kasus, yang terlebih dahulu meninggalkan rumah adalah istri, karena mungkin istri lebih sulit

⁴ Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi, *Perselisihan Rumah Tangga*, <https://almanhaj.or.id/1044-perselisihan-rumah-tangga.html>, diakses pada tanggal 4 September 2019 pukul 10.47.

⁵ Dewi, Eva Meizara Puspita, dan Basti, "Konflik Perkawinan Dan Model Penyelesaian Konflik Pada Pasangan Suami Istri" dalam *Jurnal Psikologi*, Vol. II, No. 1, 2008, hlm. 43.

untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Sedangkan suami lebih banyak karena tidak bisa meninggalkan pekerjaan.

Jadi jika dimisalkan setelah seorang suami dan istri menikah, kemudian pasangan tersebut tinggal di rumah orang tua salah satu suami dan istri. Ketika timbul pertengkaran secara terus menerus karena adanya ketidakcocokan maupun faktor pekerjaan, kemudian salah satu pihak meninggalkan pihak lain dan pulang ke rumah orang tua. Pihak keluarga tentunya mencoba merukunkan suami istri tersebut agar bisa hidup bersama lagi. Karena pertengkaran tidak bisa disatukan kembali, akhirnya keduanya memutuskan untuk bercerai.

Dalam al-Qur'an surah ath-Thalaq (65): 6, sudah diperintahkan mengenai tempat tinggal antara suami dan istri:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ
أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآؤُهُنَّ أَجُورَهُنَّ
وَأُمِّرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَاَسْتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu), dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”⁶

Jadi menurut hemat penulis yang wajib menyediakan tempat tinggal adalah suami, disamping itu juga suami berkedudukan sebagai kepala rumah tangga jadi istri wajib menuruti perintah suami. Namun lain halnya apabila

⁶ Tim Syaamil al-Qur'an, *al-Qur'anulkarim Terjemah Tafsir Per Kata*, (Bandung: Sygma Publishing, 2010), hlm. 559.

ketidakbetahan suami ataupun istri dalam bertempat tinggal. Kadang seseorang sulit untuk dapat beradaptasi dengan lingkungannya sehingga istri yang harus menaati perintah suami pun tidak tahan dengan lingkungan baru yang ada di sekitarnya. Dengan adanya saling berpegang teguh dengan pendiriannya masing-masing, akhirnya keluarga ini pun akan sulit untuk dapat dirukunkan karena adanya perselisihan yang terus menerus.

Beberapa faktor penyebab terjadinya perselisihan tempat tinggal yaitu, suami tidak betah tinggal di rumah orang tua istri dan istri tidak betah tinggal di rumah suami, alasan pekerjaan yang tidak bisa di tinggalkan, alasan ekonomi, dan mempunyai penyakit.

Dari masalah tersebut ada faktor yang lebih menarik untuk di kaji, yaitu mengapa dalam putusan berbunyi alasan hakim bisa memutus perceraian karena perselisihan tempat tinggal menggunakan pasal 116 huruf f, sedangkan yang terjadi antara suami dan istri yaitu perselisihan tempat tinggal. Dari sini hakim sebagai pejabat peradilan negara yang diberi wewenang untuk mengadili perkara tentu berkewajiban menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi pelaku maupun para pihak. Disini muncul pertanyaan yaitu bagaimana hakim dalam memutus dan mempertimbangkan suatu perkara sehingga dapat menyelesaikan masalah sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dalam kasus yang terdapat dalam putusan nomor 1078/Pdt.G/2019/PA.Pbg dalam hal ini disebabkan perselisihan tempat tinggal bahwa hakim Pengadilan Agama Purbalingga memutuskan kasus ini berdasarkan

pada pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan⁷:

- a. Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Dasar hakim menceraikan suami istri tersebut berdasarkan pasal 116 huruf f yang berbunyi, “Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

⁷ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 116.

Sebenarnya yang mendasari untuk menetapkan perceraian disini adalah kalimat “terjadi perselisihan dan pertengkaran”, sedangkan alasan ini banyak digunakan pada permasalahan kekurangan ekonomi, selisih tempat tinggal dan perselingkuhan, dan selalu di sangkut pautkan dengan pasal 116 huruf f.

Jika dimisalkan untuk dicarikan solusi seperti bertempat tinggal di luar rumah orang tua atau dengan membuat rumah yang berada di tengah-tengah antara orang tua suami dan istri, mungkin perselisihan dan pertengkaran yang terjadi bisa di hindarkan.

Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara, pertama kali harus menggunakan hukum tertulis sebagai dasar putusannya. Jika dalam hukum tertulis tidak cukup, tidak tepat dengan permasalahan dalam suatu perkara, maka barulah hakim mencari dan menemukan sendiri hukumnya dari sumber-sumber hukum yang lain seperti yurisprudensi, doktrin, traktat, kebiasaan atau hukum tidak tertulis. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Pasal 10 ayat (1) tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan “*bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya*”. Ketentuan pasal ini memberi makna bahwa hakim sebagai organ utama Pengadilan dan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman wajib hukumnya bagi Hakim untuk menemukan hukumnya dalam suatu perkara meskipun ketentuan hukumnya tidak ada atau kurang jelas. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 (1) juga menjelaskan bahwa “*Hakim dan Hakim Konstitusi wajib mengali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan*”

yang hidup dalam masyarakat". Kata "menggali" biasanya diartikan bahwa hukumnya sudah ada, dalam aturan perundangan tapi masih samar-samar, sulit untuk diterapkan dalam perkara konkrit, sehingga untuk menemukan hukumnya harus berusaha mencarinya dengan menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Apabila sudah ketemu hukum dalam penggalian tersebut, maka Hakim harus mengikutinya dan memahaminya serta menjadikan dasar dalam putusannya agar sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁸

Kewenangan penemuan hukum dibuka untuk memberikan penjelasan terhadap ketentuan undang-undang yang belum jelas atau melengkapi pengaturan normatif yang tidak lengkap dan dimungkinkan untuk mengisi kekosongan hukum dari suatu undang-undang. Ketidak-lengkapan, ketidak-jelasan dan kekosongan hukum ini merupakan konsekuensi dari sebuah realitas bahwa "teks" undang-undang yang tidak selalu sempurna. Apalagi laju undang-undang yang statis dibandingkan dengan perkembangan masyarakat maka sifatnya sebatas moment opname (gambaran) sehingga harus "di kontekstualisasikan" oleh hakim. Dalam hal ini hakim harus menafsirkan dan atau menggali kandungan norma yang terdapat di dalam undang-undang itu.⁹

Dalam memutus perkara, hakim dituntut untuk dapat menyelesaikan perkara walaupun belum ada dalam undang-undang karena hakim sudah diberi wewenang oleh lembaga peradilan untuk dapat memutus perkara. Permasalahan perselisihan tempat tinggal ini tidak terlalu populer seperti masalah ekonomi,

⁸ Abdul Manan, "Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara Di Peradilan Agama" dalam *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 2, No. 02, 2013, hlm. 189-190.

⁹ Budi Suhariyanto, "Eksistensi Pembentukan Hukum Oleh Hakim Dalam Dinamika Politik Legislasi Di Indonesia" dalam *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 4, No. 3, 2015, hlm. 414.

namun ada beberapa faktor yang menjadikan penulis tertarik untuk mengkajinya. Salah satunya yaitu muncul pertanyaan mengapa hanya karena tidak bisa tinggal di rumah orang tua dari suami maupun istri perselisihan bisa terjadi dan mengapa hakim pengadilan bisa memutus perceraian antara suami dan istri hanya karena perselisihan tempat tinggal?. Sedangkan rata-rata alasan keinginan untuk bercerai yaitu kurangnya kebutuhan ekonomi, karena nafkah suami kurang di mata istri sehingga banyak kasus perceraian karena faktor ekonomi.

Sebenarnya pertanyaan “mengapa” yang berturut-turut itu tidak lain adalah pertanyaan tentang apakah *maqāsid* itu?. Pertanyaan “mengapa” yang berjenjang itu, yang merupakan pertanyaan lazim para filsuf, tidak lain adalah pengkajian terhadap tingkatan *al-Maqāsid*, yang dilakukan oleh para ulama fikih Islami. Saat itu, kita akan berpindah dari detail hal-hal yang sederhana, dari isyarat-isyarat yang tampak jelas¹⁰ dan dari tingkat perbuatan, menuju tingkat hukum dan kaidah.¹¹

Memang ada beberapa aturan hukum yang tidak dijelaskan secara langsung oleh syari' (pembuat syari'at) dan akupun sulit untuk membuat rasionalisasinya. Meskipun begitu tidaklah berarti penetapan hukum tersebut tanpa tujuan, hanya saja barangkali rasionalisasinya belum dapat dijangkau oleh akal manusia. Yang menjadi bahasan utama dalam maqashid al-syari'ah adalah hikmah dan illat ditetapkannya suatu hukum. Dalam kajian ushul fiqh, hikmah

¹⁰ Seperi contoh lampu merah melambangkan larangan dalam syariat islam jika dilanggar akan menimbulkan bahaya bagi kehidupan manusia, dan pengendara yang nekad melintas saat lampu merah kemungkinan akan besar akan mengalami bahaya kecelakaan. Lihat, La Jamaa, “Dimensi Ilahi dan Dimensi Insani dalam *Maqāsid al-Syari'ah*” dalam *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 45, No. II, 2011, hlm. 1258.

¹¹ Jaser Audah, *al-Maqāsid Untuk Pemula*, (Yogyakarta: Suka-Press UIN Sunan Kalijaga, 2013), hlm. 3.

berbeda dengan illat. Illat adalah sifat tertentu yang jelas dan dapat diketahui secara objektif (zahir), dan ada tolak ukurnya (mundhabit), dan sesuai dengan ketentuan hukum (munasib) yang keberadaannya merupakan penentu adanya hukum. Sedangkan hikmah adalah sesuatu yang menjadi tujuan atau maksud disyariatkannya hukum dalam wujud kemaslahatan bagi manusia.¹²

Tujuan puncak dari *maqāsid al-syarī'ah* yang hendak di capai dan harus terdapat dalam hukum islam yaitu maslahat atau kemaslahatan. Tidak sekali-kali suatu hukum disyariatkan oleh Islam melainkan disitu terkandung masalah yang hakiki.¹³ Dari penggunaan teori *maqāsid syarī'ah*, penulis mencoba menjabarkan bagaimana penyelesaian kasus yang dilakukan oleh hakim, apakah sesuai dengan tujuan yang di syariatkan ?

B. Penegasan Istilah

Guna menyamakan paradigma antara peneliti dengan pembaca, maka peneliti beranggapan perlu untuk menjelaskan makna dari judul penelitian yang di ambil, sebagai berikut:

1. Penemuan hukum

Penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh hakim, atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk menerapkan peraturan hukum umum pada peristiwa hukum konkret.

¹² Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam" dalam *Jurnal Sultan Agung*, Vol. XLIV No. 118, 2009, hlm. 120-121.

¹³ Agil Bahsoan, "Mashlahah Sebagai Maqashid al-Syariah (Tinjauan dalam Perspektif Ekonomi Islam)" dalam *Jurnal Inovasi*, Vol. 8, No.1, 2011, hlm. 116.

2. Perceraian

Perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang disebabkan adanya ketidakcocokan, terjadi perselisihan terus menerus, maupun meninggalnya salah satu pihak dan mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut.¹⁴ Perceraian dalam penelitian ini yaitu disebabkan adanya perselisihan terus menerus sehingga suami dan istri tidak dapat dirukunkan kembali.

3. Perselisihan tempat tinggal

Perselisihan tempat tinggal adalah adanya dua orang yang saling berselisih atau teguh dengan pendiriannya dan terjadi dalam suatu keluarga. Dua orang disini adalah suami istri yang tidak mau tinggal bersama di rumah mertua baik dari pihak suami maupun istri, sehingga memilih untuk pulang ke rumah orang tua masing-masing.

4. *Maqāsid syarī'ah*

Maqāsid syarī'ah adalah tujuan-tujuan syari'at yang dibuat untuk merealisasikannya demi kemaslahatan manusia.

Berdasarkan dari definisi di atas, maka yang di maksud dengan Penemuan Hukum Hakim Dalam Memutus Perceraian Disebabkan Perselisihan Tempat Tinggal adalah bagaimana cara hakim dalam memutus kasus perceraian disebabkan perselisihan tempat tinggal yang belum ada dalam undang-undang?

¹⁴ Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, hlm. 18.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi dasar hukum hakim dalam memutus perceraian yang disebabkan perselisihan tempat tinggal pada Putusan No. 1078/Pdt.G/2019/PA.Pbg di Pengadilan Agama Purbalingga ?
2. Bagaimana metode penemuan hukum hakim dalam memutus perkara perceraian Nomor 1078/Pdt.G/2019/PA.Pbg ditinjau dari *maqāsid syarī'ah* ?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana dasar hukum hakim Pengadilan Agama Purbalingga dalam memutus perceraian disebabkan perselisihan tempat tinggal.
2. Untuk mengetahui bagaimana metode penemuan hukum dalam menyelesaikan kasus perceraian disebabkan perselisihan tempat tinggal dalam perspektif *maqāsid syarī'ah*.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pembaca yang sedang meneliti kasus perceraian karena perselisihan tempat tinggal.

- b. Dapat memberikan pengetahuan mengenai bagaimana cara hakim dalam memutus perceraian karena perselisihan tempat tinggal.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pembaca khususnya keluarga baru agar menghindari perselisihan dalam keluarga yang berakibat pada perceraian.

F. Kajian Pustaka

Pembahasan mengenai perceraian di sebabkan karena perselisihan tempat tinggal bukanlah menjadi hal yang baru. Berdasarkan penelusuran penulis ada beberapa penelitian terkait perceraian karena perselisihan tempat tinggal.

Skripsi yang di teliti oleh Siti Nadliroh pada tahun 2009, yang berjudul *Perselisihan Tempat Tinggal Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2005-2006)* UIN Sunan Kalijaga. Skripsi ini sengaja saya letakan paling atas karena hampir mirip dengan penelitian yang saya lakukan. Penelitian ini menganalisis mengenai bagaimana Hakim Pengadilan Agama Sleman memutus perkara perceraian akibat perselisihan tempat tinggal, sedangkan dalam aturan Undang-undang belum termuat perceraian dengan alasan perselisihan tempat tinggal. Jadi pada intinya hampir sama, namun saya mencari metode penemuan hukum hakim dalam memutus perkara perceraian karena perselisihan tempat tinggal menggunakan *maqāsid syarī'ah*.

Skripsi yang di teliti oleh M. Saifuddin Zuhri pada tahun 2009, yang berjudul *“Perselisihan Tempat Tinggal Sebagai Alasan Perceraian (Studi*

Terhadap Putusan Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2009)”. Penelitian ini menggunakan analisis tinjauan hukum islam mengenai bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perceraian karena perselisihan tempat tinggal. Selain itu skripsi ini juga mencari faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan tempat tinggal. Jenis penelitian ini menggunakan *library research*.

Skripsi yang diteliti oleh Andhari Zairina tahun 2010, yang berjudul “Perselisihan Terus Menerus Yang Menyebabkan Terjadinya Perceraian : Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Jakarta Barat”. Penelitian ini fokus membahas tentang batasan dari perselisihan rumah tagga yang dapat di jadikan alasan bagi seorang untuk dapat mengajukan perceraian, lalu skripsi ini juga membahas mengenai bagaimana analisis keputusan hakim dari beberapa kasus perceraian yang disebabkan oleh perselisihan dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Pendekatan yang di pakai adalah Judicial Case Study, atau pendekatan studi kasus hukum karena konflik yang diselesaikan melalui putusan pengadilan (yurisprudensi).

Selanjutnya skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor. 0610/Pdt.G/2015/PA.Bkl Tentang Cerai Gugat Karena Alasan Penentuan Tempat Tinggal pada tahun 2016 oleh Ummi Azizah Aziz. Skripsi ini meneliti tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara perselisihan tempat tinggal menggunakan analisis hukum islam. Pendekatan yang digunakan adalah menggunakan metode deskriptif-analisis yaitu memaparkan atau menjelaskan data-data yang diperoleh dan selanjutnya dianalisis dengan metode deduktif.

Selain itu, skripsi yang diteliti oleh Ahmad Sauqi pada tahun 2010, yang berjudul “Perselisihan Terus Menerus Antara Suami Istri Akibat Turut Campur Orang Tua Sebagai Dasar Alasan Perceraian (Kajian Terhadap Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur No. 1164/Pdt.G/2018/PA.JT). Penelitian ini fokus membahas tentang kebenaran turut campur orang tua terhadap rumah tangga anak menurut hukum islam dan hukum positif, serta pertimbangan hakim dalam memutus dan menyelesaikan perkara tersebut.

G. Metode Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini, penulis menggunakan beberapa metode yang mendukung, guna tercapainya penelitian ini. Metode Penelitian yang di gunakan untuk menyusun skripsi ini yaitu:

1. Jenis Penelitian

Dalam hal ini penulis menggunakan jenis penelitian pustaka. Penelitian kepustakaan (*library research*) adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari peneliti terdahulu.¹⁵ Studi kepustakaan mengacu pada teori-teori yang berlaku dan dapat dicari untuk ditemukan pada buku-buku teks ataupun hasil penelitian orang lain, baik yang sudah dipublikasikan maupun belum. Acuan teori ini merupakan suatu keharusan yang harus dipenuhi oleh peneliti.¹⁶

¹⁵ Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), hlm. 5.

¹⁶ Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, hlm. 17.

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan buku-buku dan materi-materi yang terkait dengan masalah yang sedang di kaji yang kemudian di analisis dengan kesimpulan. Perlu di ketahui, bahwa penulis meneliti tentang bagaimana cara penemuan hukum hakim dalam kasus perceraian disebabkan perselisihan tempat tinggal studi putusan Pengadilan Agama Purbalingga menggunakan metode *maqāsid syarī'ah*.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini yaitu kasus perceraian disebabkan perselisihan tempat tinggal menggunakan metode pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap atau *inkracht*. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.¹⁷

Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. Menurut Goodheart, *ratio decidendi* dapat diketemukan dengan memperhatikan fakta materiel. Fakta-fakta tersebut berupa orang, tempat, waktu, dan segala yang menyertainya

¹⁷ A. Anugrahni, *Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*, <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/12/16/pendekatan-dalam-penelitian-hukum/>. Diakses pada tanggal 1 November 2019 pukul 00.17 WIB.

asalkan tidak terbukti sebaliknya. Perlunya fakta materiel tersebut diperhatikan karena baik hakim maupun para pihak akan mencari aturan hukum yang tepat untuk dapat diterapkan kepada fakta tersebut. *Ratio decidendi* inilah yang menunjukkan bahwa ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat preskriptif, bukan deskriptif.¹⁸

Penelitian berupa perundang-undangan yang berlaku, berupaya mencari asas-asas atau dasar falsafah dari perundang-undangan tersebut, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori hukum, dan pendapat-pendapat para sarjana hukum terkemuka.¹⁹ Dengan pendekatan ini, penulis mengkaji dasar hukum pertimbangan Hakim yang tertuang dalam putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 1078/Pdt.G/2019/PA.Pbg dan mengkaji dasar hukum hakim menggunakan perspektif *maqāsid syarī'ah*.

3. Sumber Penelitian

Dalam mencari dan mengumpulkan data-data yang diperlukan, maka penulis menfokuskan pokok-pokok permasalahan yang ada supaya tidak terjadi penyimpangan dan pengkaburan dalam pembahasan penelitian. Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber Data Primer

Data *primer*, atau data tangan pertama, adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia, 2011), hlm. 158.

¹⁹ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2005), hlm. 92.

informasi yang dicari.²⁰ Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
- 2) Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- 3) Salinan Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor: 1078/Pdt.G/2019/PA.Pbg.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang telah tersedia dalam berbagai bentuk. Data sekunder tersedia dalam bentuk seperti tulisan-tulisan yang telah diterbitkan, dokumen-dokumen negara, penerbitan, agen-agen perdagangan, balai penelitian, dan lain-lain. Buku-buku juga dapat digolongkan sebagai data sekunder. Prinsipnya data yang telah ada, baik di terbitkan atau tidak dinamakan data sekunder.²¹

Data sekunder merupakan sumber data yang mendukung proses penelitian. Data sekunder yang peneliti gunakan yaitu berupa buku-buku dan jurnal pendukung penelitian, artikel, Undang-Undang yang terkait dengan sebab perceraian, dan dari wawancara dengan majelis Hakim yang dalam hal ini memutuskan perkara perceraian disebabkan perselisihan tempat tinggal di Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 1078/Pdt.G/2019/PA.Pbg.

²⁰ Saifuddin Aswar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91.

²¹ Moehar Daniel, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi Dilengkapi Beberapa Alat Analisa dan Penuntun Penggunaan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), hlm. 113.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data yang diperlukan secara jelas untuk bahan skripsi ini, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi dan wawancara:

a. Dokumentasi

Dokumentasi, yaitu penelusuran dan perolehan data yang diperlukan melalui data yang telah tersedia. Biasanya berupa data statistik, agenda kegiatan, produk keputusan atau kebijakan, sejarah, dan hal lainnya yang berkaitan dengan penelitian.²²

Pengumpulan data yang peneliti lakukan berupa berkas putusan Pengadilan Agama Purbalingga No. 1078/Pdt.G/2019/PA.Pbg sebagai bahan utama penelitian. Dalam pengambilan data, dalam hal ini berkas Putusan Pengadilan Agama Purbalingga, penulis juga mendatangi langsung dan mewawancarai dengan hakim yang terlibat dalam persidangan terkait. Selain itu penulis juga menggunakan buku-buku, jurnal, karya ilmiah, dan artikel terkait lainnya guna mendukung dalam penyusunan skripsi ini.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pokok dalam penelitian kualitatif. Wawancara dalam penelitian kualitatif menurut Denzim dan

²² Mahi M. Hikmat, *Metode Penelitian Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 83.

Lincoln adalah percakapan, seni bertanya dan mendengar (*the art of asking and listening*).²³

Dalam penelitian kualitatif, umumnya dibedakan antara wawancara (umum) dan wawancara mendalam. Wawancara umum dilakukan untuk menggali data yang bersifat umum untuk kepentingan analisis yang hanya bersifat deskriptif semata. Sementara itu, wawancara mendalam dilakukan untuk menggali data yang berasal dari seorang informan kunci (*key informan*) menyangkut data pengalaman individu atau hal-hal khusus dan sangat spesifik. Wawancara jenis ini dilakukan agar peneliti dapat sampai kepada analisis emik atau interpretasi menurut pelaku budaya. Wawancara mendalam biasanya dilakukan terhadap persoalan yang kita angkat dalam penelitian kita, dan dilakukan terhadap mereka yang dianggap ahli (*specialis*) terhadap persoalan yang kita angkat dalam penelitian.²⁴

Adapun wawancara yang dilakukan oleh penulis yaitu dengan hakim dalam hal ini hakim Pengadilan Agama Purbalingga yang bersangkutan mengadili dan memutus perkara perceraian No. 1078/Pdt.G/2019/PA.Pbg.

²³ Moh Soehadha, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif Untuk Studi Agama* (Yogyakarta: Suka-Press UIN Sunan Kalijaga, 2012), hlm. 112.

²⁴ Moh Soehadha, *Metodologi Penelitian Sosiologi Agama (Kualitatif)* (Yogyakarta: Teras, 2008), hlm. 97-98.

5. Teknik Analisis Data

Setelah mengumpulkan data yang di perlukan, tahap selanjutnya adalah menganalisis data. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan analisis isi atau *content analysis*.

Menurut Krippendorff, *content analysis* yaitu teknik penelitian yang dimanfaatkan untuk menarik kesimpulan yang replikatif dan sah dari data atas dasar konteksnya. Sedang menurut Holsti memberikan definisi bahwa kajian isi adalah teknik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan, dan dilakukan secara objektif dan sistematis.²⁵

Data yang di peroleh selama penelitian dianalisis secara kualitatif yang bertujuan untuk mendapatkan kejelasan dan gambaran tentang masalah yang sedang diteliti. Kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu suatu analisis data dari suatu pengetahuan yang bersifat umum, menggambarkan, menguraikan dan menjelaskan makna yang terkandung dalam penelitian yang sedang dilakukan.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab, yang dimana masing-masing bab memiliki karakteristik yang berbeda-beda namun saling berkaitan satu sama lain. Untuk mempermudah pemahaman dan pembahasan, maka akan di jabarkan sebagai berikut:

²⁵ Soejono, dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999), hlm. 13-14.

BAB I terdiri atas pendahuluan yang bersifat mendasar seperti latar belakang masalah, rumusan masalah, penegasan istilah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II terdiri atas teori mengenai tinjauan umum berupa teori penemuan hukum dalam hal ini masalah perceraian disebabkan perselisihan tempat tinggal.

BAB III terdiri atas gambaran umum tentang putusan Pengadilan Agama Purbalingga No. 1078/Pdt.G/2019/PA.Pbg.

BAB IV terdiri dari pembahasan skripsi yang berisi tentang analisis terhadap dasar hukum dan analisis terhadap metode penemuan hukum yang dijadikan hakim Pengadilan Agama Purbalingga putusan No. 1078/Pdt.G/2019/PA.Pbg dalam memutus perkara perceraian disebabkan perselisihan tempat tinggal dalam perspektif *Maqāsid Syarī'ah*.

BAB V terdiri dari pembahasan skripsi yang berisi kesimpulan, saran, dan penutup. Kesimpulan dalam bab ini merupakan temuan dari analisis masalah yang menjadi jawaban atas pokok pembahasan. Kemudian saran di maksudkan sebagai bahan masukan agar skripsi ini bisa lebih sempurna dan sebagai koreksi untuk penelitian selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian tentang penemuan hukum hakim dalam memutus perceraian yang disebabkan perselisihan tempat tinggal pada putusan nomor 1078/Pdt.G/2019/PA.Pbg menggunakan perspektif *maqāsid syarī'ah*, maka penulis mengambil kesimpulannya sebagai berikut:

1. Dalam putusan nomor 1078/Pdt.G/2019/PA.Pbg, hakim Pengadilan Agama Purbalingga telah memutus perkara perceraian tersebut berdasarkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f kompilasi hukum Islam, yang dimana pasal tersebut berbunyi “Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Walaupun perselisihan tempat tinggal tidak disebutkan dalam pasal diatas, namun perselisihan terus menerus dapat disandarkan kepada kasus yang terjadi dalam putusan ini.
2. Hakim memutuskan perkawinan didasarkan karena tidak terlaksananya tujuan perkawinan dan adanya perselisihan terus menerus yang sudah tidak ada titik temu untuk di rukunkan kembali. Sehingga, jika di hubungkan dengan *maqāsid syarī'ah*, ini masuk kepada pembagian

tingkatan kebutuhan primer atau *dharūriyyāt*, karena perselisihan terus menerus antara suami istri yang tidak diselesaikan akan mengakibatkan kerusakan dalam kehidupan. Dengan memutus hubungan perkawinan akan memelihara Agama (*hifz dīn*), yang di harapkan perselisihan akan terselesaikan, sehingga terhindar dari segala kemadharatan yang tidak dibenarkan dalam Agama.

B. Saran

1. Walaupun para praktisi hukum di tuntutan untuk menyelesaikan permasalahan yang di bebaskan kepadanya, baik dengan dasar hukum yang jelas maupun permasalahan yang memang harus ditemukan hukumnya terlebih dahulu, namun tetap harus memberikan keputusan yang seadil-adilnya, agar terwujudnya ketentraman dan kemaslahatan umat.
2. Bagi para pihak yang berperkara seharusnya sebelum mendaftarkan perkaranya ke Pengadilan Agama, sudah saling berkomunikasi satu sama lain, agar pada saat perkara ini disidangkan pemohon dan termohon bisa hadir dalam persidangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Boedi dan Beni Ahmad Saebani. *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2013.
- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit. 2005.
- Al-Mursi, Husain Jauhar, Ahmad. *Maqāsid Syarī'ah* terj. Khikmawati (Kuwait). Jakarta: Amzah. 2017.
- Anugrahni, A. *Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*. <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/12/16/pendekatan-dalam-penelitian-hukum/>. Diakses pada tanggal 1 November 2019 pukul 00.17 WIB.
- Aprilianto, Dwi. "Flektibilitas Hukum Islam: Berdasarkan *Illat* Dan *Maslāhah*" dalam *Jurnal Akademika*. Vol. 9. No. 1. 2015.
- Ardanishah Bin Gusti Asmadi, Gusti. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukum dan Pelaksanaan Lafaz Cerai di Luar Mahkamah Syari'ah: (Studi Kasus di Sibu Sarawak Malaysia)*. Surabaya: UIN Sunan Ampel. 2016.
- Arfan, Abbas. *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah Tipologi dan Penerapannya Dalam Ekonomi Islam Dan Perbankan Syariah*. Malang: UIN-Maliki Press. 2017.
- Aswar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1998.
- Audah, Jaser. *al-Maqāsid Untuk Pemula*. Yogyakarta: Suka-Press UIN Sunan Kalijaga. 2013.
- Audah, Jasser. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāsid Syarī'ah*. Bandung: PT Mizan Pustaka. 2015.
- Azhim bin Badawi al-Khalafi, Abdul. *Perselisihan Rumah Tangga*. <https://almanhaj.or.id/1044-perselisihan-rumah-tangga.html>. Diakses pada tanggal 4 September 2019 pukul 10.47 WIB.
- Aziz Ahmad, Abdul dkk. *al-Qur'an Per Kata Tajwid Warna Rabbani*. Jakarta: Surprise. 2012.
- Bahsoan, Agil. "Mashlahah Sebagai Maqashid al-Syariah (Tinjauan dalam Perspektif Ekonomi Islam)" dalam *Jurnal Inovasi*. Vol. 8. No.1. 2011.
- Berdasarkan Data Sistem Informasi Profil Pengadilan Agama Purbalingga. <http://pa-purbalingga.go.id/>. Diakses pada 1 Desember 2019 pukul 12.30 WIB.
- Daniel, Moehar. *Metode Penelitian Sosial Ekonomi Dilengkapi Beberapa Alat Analisa dan Penuntun Penggunaan*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2005.


- Dewi, dkk. "Konflik Perkawinan Dan Model Penyelesaian Konflik Pada Pasangan Suami Istri" dalam *Jurnal Psikologi*. Vol. 2. No. 1. 2008.
- Efendy Al Amin Siregar, Rahmat dan Arifin Abdullah. "Fasakh Nikah Dengan Alasan Suami Miskin (Studi Perbandingan antara Ulama *Syafi'iyah* dan Hukum Positif di Indonesia)" dalam *Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*. Vol. 8. No. 1. 2018.
- Elimartati, "Hukum Istri Mencari Nafkah Dalam Tinjauan Maqashid Syariah" dalam *Jurnal Islamic Studies*. Vol. 2. No. 2. 2018.
- Fauzi, Yayan. "Manajemen Pemasaran Perspektif Maqāsid Syarī'ah" dalam *Jurnal Ilmiah Enonomi Islam*. Vol. 1. No. 3. 2015.
- Fernandes Elias, Rodrigo. "Penemuan Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia" dalam *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*. Vol. 1. No. 1. 2014.
- Hafidzi, Anwar dan Binti Musyarrofah. "Penolakan Nasab Anak Li'an dan Dzihar dengan Ta'liq (Analisis Komparatif Naskah Kitab Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu dengan al-Mughni)" dalam *Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*. Vol. 1. No. 2. 2018.
- Hasan, Iqbal. *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2004.
- Huzaimah, Arne. "Menelaah Pelaksanaan Pengangkatan Hakam pada Perkara Syiqaq di Pengadilan Agama Indonesia dan Mahkamah Syar'iyah Malaysia" dalam *Jurnal Nurani*. Vol. 19. No. 1. 2019.
- Intan Malahati, Masnilam. *Tinjauan Hifdzun an-Nafs dalam Pengelepasan Nafkah Anak oleh Ayah yang Mampu Bekerja (Studi Kasus Keluarga Bapak Yanto dan Ibu Ngadiyem di Desa Kangkung Mranggen Demak)*. Semarang: UIN Walisongo. 2018.
- Jamaa, La. "Dimensi Ilahi dan Dimensi Insani dalam Maqāsid al-Syarī'ah" dalam *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*. Vol. 45. No. 2. 2011.
- Jaya Bakri, Asafri. *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syatibi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1996.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an. *Al-Qur'an dan Terjemahnya Mushaf Azh-Zhafir*. Sukoharjo: Madina Qur'an. 2016.
- M. Hikmat, Mahi. *Metode Penelitian Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2014.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia. 2011.

- Manan, Abdul. "Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara Di Peradilan Agama" dalam *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Vol. 2. No. 02. 2013.
- Matondang, Armansyah. "Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan" dalam *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*. Vol. 2. No. 2. 2014.
- Mertokusumo, Sudikno dan A. Plito. *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2013.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. 2014.
- Musyahadah R, Alef. "Hermeneutika Hukum Sebagai Alternatif Metode Penemuan Hukum Bagi Hakim untuk Menunjang Keadilan Gender" dalam *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 13. No. 2. 2013.
- Muwahid, "Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) oleh Hakim dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Responsif" dalam *Jurnal al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law*. Vol. 7. No. 1. 2017.
- Muzlifah, Eva. "Maqāsid Syarī'ah Sebagai Paradigma dasar Ekonomi Islam" dalam *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*. Vol. 3. No. 2. 2013.
- Ngutra, Theresia. "Hukum dan Sumber-sumber Hukum" dalam *Jurnal Supremasi*. Vol. 11. No. 2. 2016.
- Nurhadi, "Maqāsid Syarī'ah Hukum Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam" dalam *Jurnal Ilmiah Keislaman*. Vol. 16. No. 2. 2017.
- Nurul Imanda, Dewi. *Fasakh Perkawinan Karena Alasan Cacat Badan (Studi Komparasi Fiqih dan Undang-undang Perkawinan)*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. 2018.
- Poesoko, Herowati. "Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Penyelesaian Perkara Perdata" dalam *Jurnal Hukum Acara Perdata*, Vol. 1. No. 2. 2015.
- Rais, Isnawati. "Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu') Di Indonesia; Analisis Kritis Terhadap Penyebab Dan Alternatif Solusi Mengatasinya" dalam *Jurnal al-'Adalah*. Vol. 12. No. 1. 2014.
- Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.
- Riyanta, "Metode Penemuan Hukum (Studi Komparatif Antara Hukum Islam Dengan Hukum Positif)" dalam *Jurnal Penelitian Agama*. Vol. 17. No. 2. 2008.
- Rizki Febriadi, Sandy. "Aplikasi Maqāsid Syarī'ah Dalam Bidang Perbankan Syari'ah" dalam *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syari'ah*. Vol. 1. No. 2. 2017.

- Rodiah, Himatu. *Hukum Perceraian Untuk Wanita Islam Berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah*. Tangerang: Lembar Pustaka Indonesia. 2015.
- Sa'id, Ummu. *Talak Bagian 2 (Pembagian Talak)*, <https://muslimah.or.id/1784-talak-bagian-2-pembagian-talak.html>. diakses pada 16 November 2019 pukul 11.20 WIB.
- Salinan Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 1078/Pdt.G/2019/PA.Pbg.
- Sefriani. *Hukum Internasional Suatu Pengantar*. Depok: PT RajaGrafindo Persada. 2018.
- Shidiq, Ghofar. "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam" dalam *Jurnal Sultan Agung*. Vol. 44. No. 118. 2009.
- Sidiq, Syahrul. "Maqāsid Syarī'ah dan Tantangan Modernitas: Sebuah Telaah Penikiran Jasser Auda" dalam *Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia*. Vol. 7. No. 1. 2017.
- Soehadha, Moh. *Metode Penelitian Sosial Kualitatif Untuk Studi Agama*. Yogyakarta: Suka-Press UIN Sunan Kalijaga. 2012.
- Soehadha, Moh. *Metodologi Penelitian Sosiologi Agama (Kualitatif)*. Yogyakarta: Teras. 2008.
- Soejono, dan Abdurrahman. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 1999.
- Suhariyanto, Budi. "Eksistensi Pembentukan Hukum Oleh Hakim Dalam Dinamika Politik Legislasi Di Indonesia" dalam *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*. Vol. 4. No. 3. 2015.
- Supriyatna dkk. *Fiqh Munakahat II Dilengkapi dengan UU No. 1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Teras. 2009.
- Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.
- Sutiyoso, Bambang. *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta. 2012.
- Syaamil al-Qur'an, Tim. *al-Qur'anulkarim Terjemah Tafsir Per Kata*. Bandung: Sygma Publishing. 2010.
- Syaifuddin, Muhammad dkk. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana. 2014.
- Tatam Wijaya, M. *Macam-macam Talak Berdasarkan Waktu Jatuhnya*. <https://islam.nu.or.id/post/read/110671/macam-macam-talak-berdasarkan-waktu-jatuhnya>. diakses pada Sabtu. 16 November 2019 pukul 09.15 WIB.

- Taufiq. “*Wawancara*” Purwokerto: Pengadilan Agama Purbalingga. 2019.
- Wahyudi Gani, Andika. “Hermeneutika Sebagai Metode Penemuan Hukum Yang Progresif” dalam *Jurnal Komunikasi Hukum*. Vol. 2. No. 1. 2016.
- Wahyudi, Yudian. *Ushul Fikih versus Hermeneutika Membaca Islam dari Kanada dan Amerika*. Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press. 2010.
- Widiya Ningrum, Anis. *Zihar dalam al-Qur’an dan Kontekstualitasnya pada Persoalan Komunikasi Suami Istri*. Surabaya: UIN Sunan Ampel. 2018.
- Widodo, “Faktor–Faktor Serta Alasan Yang Menyebabkan Tingginya Angka Cerai Gugat” dalam *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 8. No. 2. 2014.
- Yusuf As-Subki, Ali. *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*. Jakarta: Amzah. 2012.





IAIN PURWOKERTO



LAMPIRAN-LAMPIRAN

IAIN PURWOKERTO